



Wewenang Dalam Distribusi Dana Hibah: Studi Empiris Kasus KONI Sumsel Tahun 2019-2023 Dalam Perspektif Hukum Pidana Korupsi

M.Ali Ruben¹, Husni Thamrin², Muhammad Ihsan³

Universitas Kader Bangsa, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: rubenmali732@gmail.com

Article received: 01 Juli 2025, Review process: 16 Juli 2025

Article Accepted: 03 September 2025, Article published: 30 September 2025

ABSTRACT

Abuse of authority in the distribution of grant funds often reflects weaknesses in public financial governance and creates legal consequences. This study aims to analyze the misuse of administrative authority in the distribution of grants by the Indonesian National Sports Committee (KONI) of South Sumatra during 2019–2023 and assess whether these practices meet the elements of corruption under Indonesian law. Using an empirical juridical approach, the research integrates legal document analysis, interviews, and field data. The findings reveal systematic deviations in administrative procedures, including document manipulation, fictitious proposals, and fund misallocation, which caused state financial losses. These practices not only fulfill the elements of corruption but also undermine public trust in sports governance. The implication of this study emphasizes the urgency of strengthening transparency, accountability, and supervision mechanisms to prevent similar cases in the future.

Keywords: Abuse of Authority, Grant Funds, Corruption

ABSTRAK

Penyalahgunaan wewenang dalam distribusi dana hibah sering kali mencerminkan lemahnya tata kelola keuangan publik serta menimbulkan konsekuensi hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyalahgunaan wewenang administrasi dalam penyaluran dana hibah oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Selatan periode 2019–2023 dan menilai apakah praktik tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi menurut hukum Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini memadukan analisis dokumen hukum, wawancara, dan data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya penyimpangan sistematis dalam prosedur administrasi, termasuk manipulasi dokumen, proposal fiktif, dan penyalahgunaan alokasi dana, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Praktik ini tidak hanya memenuhi unsur korupsi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap tata kelola olahraga. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya penguatan transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Wewenang, Dana Hibah, Korupsi

PENDAHULUAN

Fenomena penyalahgunaan wewenang dalam ranah administrasi merupakan salah satu akar dari tindak pidana korupsi yang berdampak luas terhadap stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik. Dalam konteks dana hibah, praktik ini semakin menjadi sorotan karena dana publik yang seharusnya diarahkan untuk kepentingan masyarakat sering kali disalahgunakan. Kasus dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Selatan periode 2019–2023 menjadi contoh nyata bagaimana kelemahan tata kelola administrasi dapat membuka ruang bagi tindakan melawan hukum yang merugikan negara.

Penyalahgunaan dana hibah dapat terwujud dalam berbagai bentuk, mulai dari ketidakakuratan administrasi, manipulasi dokumen, hingga pengalihan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas peningkatan prestasi olahraga, KONI seharusnya menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola anggaran publik. Namun, indikasi kuat menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola yang ada tidak dijalankan secara optimal, sehingga menimbulkan kerentanan terhadap praktik koruptif.

Secara normatif, tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk diberantas. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menegaskan bahwa setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian negara dapat dipidana. Demikian pula, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan dasar kelembagaan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus korupsi. Meskipun kerangka hukum sudah tersedia, kenyataannya masih banyak kasus yang menunjukkan lemahnya implementasi dan pengawasan, termasuk pada kasus dana hibah KONI Sumsel.

Penyalahgunaan kewenangan administrasi tidak hanya menimbulkan kerugian materiil berupa hilangnya dana publik, tetapi juga kerugian immateriil berupa menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mencederai legitimasi pemerintah dan memperburuk citra lembaga yang seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan di bidang olahraga. Lebih jauh, dampak negatifnya juga dirasakan oleh masyarakat luas, terutama atlet dan organisasi olahraga yang kehilangan hak mereka untuk mendapatkan pembinaan serta fasilitas yang memadai.

Masalah korupsi pada distribusi dana hibah semakin kompleks karena melibatkan banyak aktor, mulai dari pejabat internal lembaga, pemerintah daerah, hingga pihak eksternal yang memanfaatkan celah administrasi. Kolaborasi yang tidak sehat ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya kesalahan individu, melainkan telah berkembang menjadi persoalan struktural. Oleh sebab itu, pemberantasan korupsi tidak dapat hanya bergantung pada sanksi pidana, tetapi juga harus disertai reformasi tata kelola keuangan publik, penguatan mekanisme pengawasan, serta peningkatan integritas pejabat yang terlibat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penyalahgunaan wewenang dalam distribusi dana hibah KONI Sumatera Selatan periode 2019–2023 dalam perspektif hukum pidana korupsi. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk penyalahgunaan administrasi yang terjadi, menilai sejauh mana perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi menurut hukum positif Indonesia, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat tata kelola keuangan publik agar lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan sifat deskriptif-analitis, yang memadukan kajian normatif terhadap ketentuan hukum dengan fakta lapangan melalui studi kasus penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana hibah KONI Sumatera Selatan periode 2019–2023. Data penelitian terdiri dari sumber primer berupa wawancara dengan pihak terkait, dokumen perkara, putusan pengadilan, dan berita acara pemeriksaan, serta sumber sekunder berupa literatur, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan, ditambah bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara purposive, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tiga tahapan: reduksi data untuk menyaring informasi penting, penyajian data dalam narasi sistematis, dan penarikan kesimpulan dengan menghubungkan temuan faktual pada teori hukum administrasi dan hukum pidana guna mengungkap bentuk penyalahgunaan, faktor penyebab, dampak, serta alternatif solusi yang ditawarkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian terhadap pengelolaan dana hibah KONI Sumatera Selatan periode 2019–2023, ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang administrasi yang signifikan. Pejabat publik yang seharusnya melaksanakan tugas sesuai prinsip legalitas, kepatutan, dan akuntabilitas, justru memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Mekanisme pencairan dana hibah tidak dilakukan sesuai ketentuan hukum, termasuk penggunaan dokumen palsu, laporan pertanggungjawaban yang dimanipulasi, serta proposal fiktif. Akibatnya, dana yang semestinya digunakan untuk pembinaan olahraga dialihkan ke kepentingan yang tidak sah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan administrasi yang diberikan secara terbatas telah disalahgunakan secara sadar, melanggar prinsip kepastian hukum dan tujuan pemberian hibah. Perbuatan ini menimbulkan kerugian negara dan merusak legitimasi kebijakan publik. Dari perspektif hukum pidana, tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, di mana pejabat publik menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri atau orang lain.

Analisis modus operandi mengungkap praktik manipulasi administratif seperti pencairan dana tanpa verifikasi yang memadai dan penyusunan laporan

kegiatan yang sebenarnya tidak dilaksanakan. Keterlibatan pejabat daerah dalam proses pencairan menegaskan adanya kolusi antara pemerintah daerah dan penerima hibah, yang menyalahi asas objektivitas dan keadilan. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal menjadi faktor utama terjadinya penyimpangan ini, sehingga praktik penyalahgunaan berlangsung berulang tanpa hambatan berarti.

Penelitian juga menemukan bahwa legalitas semu dan pemalsuan dokumen digunakan untuk menutupi tindakan melawan hukum. Hal ini menekankan pentingnya penguatan sistem audit, penerapan sanksi pidana, perdata, dan administratif secara terpadu, serta pembatalan keputusan administratif yang cacat hukum. Praktik ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga immateriil berupa menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Dari hasil temuan, reformasi tata kelola hibah di Sumatera Selatan menjadi mendesak, termasuk pembenahan regulasi pencairan dan pertanggungjawaban, peningkatan kapasitas dan integritas pejabat publik, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Sinergi antar-lembaga pengawas seperti BPK, KPK, dan inspektorat juga menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan wewenang di masa mendatang. Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa penyalahgunaan wewenang administrasi di KONI Sumsel adalah kombinasi dari kelemahan kelembagaan, manipulasi administratif, dan praktik korupsi struktural, sehingga memerlukan tindakan hukum yang tegas serta reformasi sistemik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Pembahasan

Penyalahgunaan wewenang administrasi dalam pengelolaan dana hibah KONI Sumatera Selatan periode 2019–2023 menjadi cermin nyata dari lemahnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pejabat publik yang seharusnya mengedepankan legalitas, kepatutan, dan akuntabilitas justru memanfaatkan jabatannya untuk tujuan yang menyimpang. Kondisi ini memperlihatkan bahwa aspek administratif yang semestinya menjadi alat kontrol justru dijadikan sarana untuk melanggengkan praktik koruptif.

Dalam kasus ini, mekanisme pencairan dan penggunaan dana hibah dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Rekayasa dokumen dan manipulasi laporan pertanggungjawaban menjadi praktik yang lazim digunakan sebagai dasar pencairan dana (Silalahi et al., 2023). Dana yang seharusnya dipergunakan untuk mendukung pembinaan olahraga justru beralih fungsi menjadi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Hukum administrasi memberikan kewenangan secara terbatas kepada pejabat publik untuk menjalankan tugasnya sesuai asas umum pemerintahan yang baik. Namun dalam kasus KONI Sumsel, kewenangan tersebut disalahgunakan secara sadar dengan melanggar prinsip kepastian hukum dan tujuan pemberian hibah. Akibatnya, tidak hanya timbul kerugian negara, tetapi juga hilangnya legitimasi kebijakan publik yang mendasari pemberian hibah. Dari perspektif hukum pidana, perbuatan tersebut jelas memenuhi unsur tindak pidana korupsi

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001. Penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri atau orang lain dengan merugikan keuangan negara merupakan inti dari perbuatan korupsi. Hal ini menunjukkan keterkaitan erat antara hukum administrasi dengan hukum pidana dalam menangani kasus serupa.

Modus operandi yang terungkap meliputi pembuatan proposal fiktif, pencairan dana tanpa verifikasi yang memadai, hingga penyusunan laporan kegiatan yang sebenarnya tidak pernah dilaksanakan. Praktik manipulasi administratif ini tidak sekadar kesalahan prosedural, melainkan sudah menjelma menjadi tindak pidana dengan kerugian nyata bagi keuangan negara.

Keterlibatan pejabat daerah dalam melancarkan pencairan dana semakin memperkuat dugaan adanya kolusi antara pemerintah daerah dan penerima hibah. Kolaborasi semacam ini menyalahi asas objektivitas dan keadilan dalam proses administrasi, sehingga setiap keputusan yang diambil kehilangan integritas hukumnya. Salah satu penyebab utama terjadinya penyalahgunaan wewenang adalah lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal. Ketidajelasan mekanisme kontrol, baik dari pemerintah daerah maupun lembaga pengawas keuangan, membuat praktik penyimpangan dapat berlangsung berulang tanpa hambatan berarti.

Penegakan hukum dalam kasus ini tidak dapat berhenti pada aspek administratif saja. Mengingat adanya kerugian negara, diperlukan pendekatan pidana agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh. Tanpa penerapan sanksi pidana yang tegas, potensi penyalahgunaan kekuasaan akan terus berulang.

Teori pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*schuld*) relevan digunakan untuk mengkaji kasus ini. Pejabat yang secara sadar melanggar prosedur hukum administrasi dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi jelas memiliki niat jahat (*mens rea*) dan karenanya pantas dikenai sanksi pidana.

Jika ditinjau dari perbedaan perbuatan melawan hukum formil dan materiel, tindakan pejabat KONI Sumsel menunjukkan bahwa meskipun prosedur administratif seolah terpenuhi secara formil, pada kenyataannya perbuatan tersebut secara materiel merugikan keuangan negara dan melanggar tujuan hukum hibah. Dalam perspektif hukum administrasi Perancis, perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai *detournement de pouvoir*, yakni penggunaan kekuasaan untuk tujuan yang tidak sah. Kategori ini menegaskan bahwa pejabat publik telah keluar dari kerangka kewenangan yang semestinya dijalankan untuk kepentingan umum (Anggoro, 2022).

Kasus KONI Sumsel juga dapat dipandang sebagai bentuk korupsi struktural karena dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan kelembagaan dan celah hukum yang ada. Korupsi semacam ini membutuhkan langkah penegakan hukum yang progresif agar tidak semakin membudaya di dalam birokrasi.

Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik korupsi tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga melibatkan jaringan yang lebih luas, termasuk lembaga eksekutif, legislatif, bahkan pihak swasta. Penyalahgunaan wewenang dalam

pengelolaan hibah merupakan hasil dari kolaborasi sistemik yang sulit diberantas tanpa reformasi menyeluruh (Graciella Nathalie Winata, 2024).

Legalitas semu sering kali digunakan untuk membungkus tindakan penyimpangan. Pemalsuan dokumen administratif menjadi cara untuk menutupi perbuatan melawan hukum. Hal ini mengindikasikan pentingnya sistem audit yang kuat agar penyalahgunaan dapat terdeteksi sejak dini.

Sanksi bagi pelaku tidak cukup hanya berupa hukuman administratif. Penerapan pidana penjara, penggantian kerugian negara, dan pemberhentian dari jabatan publik harus diterapkan agar memberikan efek jera. Kombinasi sanksi perdata, pidana, dan administratif akan menciptakan keseimbangan dalam penegakan hukum.

Keputusan administratif yang cacat hukum, seperti pencairan dana hibah berdasarkan dokumen palsu, seharusnya dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian, selain pelaku dihukum, keputusan administratif yang salah juga dapat diperbaiki agar tidak menimbulkan akibat hukum yang berlanjut.

Kasus ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga kerugian immateriil berupa runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Hal ini semakin memperkuat urgensi penegakan hukum yang tegas dan transparan. BPK, KPK, dan inspektorat memiliki peran vital dalam menindaklanjuti kasus semacam ini. Sinergi antar-lembaga pengawas menjadi kunci untuk memastikan tidak ada lagi ruang bagi penyalahgunaan wewenang di masa mendatang.

Dari sisi tata kelola, diperlukan pembenahan regulasi terkait mekanisme seleksi, pencairan, dan pertanggungjawaban hibah. Regulasi yang jelas dan ketat akan menutup celah bagi pejabat publik untuk menyalahgunakan kewenangannya. Pencegahan korupsi juga harus dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan integritas pejabat publik. Pendidikan hukum, pelatihan etika administrasi, serta penguatan budaya integritas menjadi langkah fundamental untuk menekan praktik penyalahgunaan wewenang (Angelica Valentina, 2024).

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana hibah perlu diperkuat. Transparansi informasi publik akan memungkinkan masyarakat sipil ikut serta mengawasi, sehingga peluang penyalahgunaan dapat ditekan. Kasus KONI Sumsel akhirnya harus menjadi momentum untuk mereformasi sistem hibah di Indonesia secara menyeluruh. Integrasi antara hukum administrasi dan hukum pidana sangat diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkeadilan.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana hibah KONI Sumatera Selatan periode 2019–2023 terjadi melalui berbagai praktik maladministrasi, seperti penyaluran dana tidak sesuai tujuan, manipulasi dokumen, laporan pertanggungjawaban fiktif, hingga penggunaan anggaran di luar program resmi, yang secara jelas memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian negara, tetapi juga merusak integritas lembaga olahraga serta mengikis kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang konsisten, transparansi dalam administrasi keuangan, serta penguatan mekanisme pengawasan baik internal maupun eksternal guna mencegah terulangnya kasus serupa dan mewujudkan tata kelola olahraga yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kontribusi dalam penyusunan dan penyelesaian jurnal ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Angelica Valentina. (2024). Langkah-langkah utama dalam pencegahan korupsi: Membangun integritas dan transparansi di masyarakat. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(4), 167–180. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.206>
- Anggoro, F. N. (2022). Penyalahgunaan wewenang oleh pegawai negeri sipil (Ratio legis Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(2), 211–228. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.936>
- Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif dampak serta upaya pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), 177–191. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.732>
- Audia, S. (2025). Makna penyalahgunaan kewenangan dalam perkara tindak pidana korupsi. *Journal of Anti-Corruption*, 1(1), 36–51. <https://doi.org/10.30872/action.v1i1.1665>
- Bisara, M. T. N., & Suyatna, I. N. (2023). Abuse of authority by ASN and state officials reviewed from administrative law. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(4), 118–124. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/IJWP/article/view/10162>
- Graciella Nathalie Winata. (2024). Tindak pidana korupsi: Tantangan dalam penegakan dan pencegahannya. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(4), 305–314. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1879>
- Harahap, A. N. M., & Triadi, I. (2024). Dampak penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 336–344. <https://doi.org/10.62017/merdeka>
- Juliani, H. (2019). Akibat hukum penyalahgunaan wewenang administrasi pejabat pemerintahan yang menimbulkan kerugian keuangan negara. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 598–614. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.598-614>
- Karolus, C. B., M, A. F., Irman, P., Arief, F. L., & Edy, S. (2024). Tinjauan yuridis terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik perspektif hukum administrasi negara. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(10), 3785–3789. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i10.6194>
-

- Karunia, A. A. (2022). Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif teori Lawrence M. Friedman. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 115. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i1.62831>
- Kasman, M. S. (2025). Tuduhan pelanggaran wewenang dalam kasus korupsi Tom Lembong: Perspektif hukum. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(3), 168–176. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i3.475>
- Maysanda Rahmanisa Zahra, Khalisha Nasywa Permana, Yazid An Naufal, & Savero Pramudika Arya Wibowo. (2023). Analisis eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani korupsi di Indonesia. *Jurnal Relasi Publik*, 1(2), 104–118. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.329>
- Pradana, H. A. (2020). Tindak pidana korupsi dalam pemberian dana hibah. *Jurisdiction*, 3(1), 153. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17629>
- Putra, Moh, & Alfatah, A. (2021). Bentuk penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah yang tidak dapat dipidana. *Justisi*, 7(2), 118–136. <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1362>
- Romdhon, M., & Barkah, A. M. (2025). Menumbuhkan prestasi atlet: Analisis pendanaan KONI. *Journal of Economics and Business UBS*, 14(4), 1006–1012. <https://doi.org/10.52644/joeb.v14i4.2802>
- Sijabat, V. P., Aritonang, Z. R., Aritonang, L. M., & Tarigan, A. C. (2025). Analisis perbedaan unsur penyalahgunaan kewenangan dalam Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan: Implikasi terhadap penegakan hukum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7), 1–19. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i7.797>
- Silalahi, B. M. U., Priyanto, P. R., & Pratiwi, Y. R. (2023). Analisis penyaluran dana hibah pemerintah pada Kabupaten Badung sesuai dengan PSAK 61. *Gemilang: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 3(3), 25–32. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v3i2.599>
- Sumarni. (2023). Studi pengembangan olahraga prestasi menuju industri olahraga dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kalimantan Timur. *Jurnal Paradigma*, 13(1). <http://dx.doi.org/10.30872/jp.v13i1.6010>
- Suriyadinata, S., & Rezeki, A. (2023). Kedudukan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif hukum ketatanegaraan. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 5(1), 1–7. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.81>
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. Transparency International. <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>
- Treisman, D. (2020). *Corruption, causes and consequences*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197517803.001.0001>
- Yudana, I. W. A., Sujana, I. N., & Dewi, A. A. S. (2020). Sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi dana hibah. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 128–132. <https://doi.org/10.22225/jph.1.1.1995.128-132>
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku ajar metode penelitian hukum*. Publika Global Media.